

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Setiap daerah berhak untuk mengatur urusan daerah sendiri sebagai bentuk upaya untuk mensejahterakan masyarakat di daerahnya untuk itu kepada pemerintah tentunya diberi kewenangan untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakatnya.¹ Salah satu cara yang bisa di gunakan adalah dengan pengelolaan pasar di daerahnya sendiri, dengan harapan suatu daerah melakukan pengelolaan pasarnya sendiri dapat menunjang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat daerah tersebut. Oleh karena itu pengelolaan pasar dengan regulasi serta ditunjang oleh implementasi yang baik merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintahan daerah.

Selain itu dalam pengelolaan pasar khususnya pada pasar modern, perlu yang namanya suatu perizinan yang menjadi salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat².

Seperti halnya perizinan pendirian pasar modern atau toko modern sebagaimana hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pasar Modern. Sebagaimana yang di jelaskan pada perda terkhusus pada pasal 31 ayat 3 Perda kabupaten bangkalan nomor 5 tahun 2016 bahwa izin

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) 229

² Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 168

sebagaimana maksud dalam pasal 30 di keluarkan oleh pihak berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun pihak berwenang yang di maksud pada pasal tersebut yaitu Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten bangkalan, hal tersebut berdasarkan di keluarkan nya Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan, yang tertuang dalam Pasal 3 ayat 1 bahwa Bupati melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Dinas.³

Toko merupakan tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual, adapun toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.⁴

Izin usaha pengelolaan pasar rakyat, izin usaha pusat perbelanjaan/pasar modern, izin toko modern merupakan izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan/pasar

³ Lihat Pasal 3 (1) PERBUP Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanamana Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan

⁴ Lihat Pasal 11 PERDA Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pasar Modern

modern dan toko modern yang diterbitkan oleh pemerintah daerah,⁵ adanya pengelolaan pasar rakyat maupun toko modern tentunya bertujuan untuk menata yang mana penataan di lakukan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.⁶

Keberadaan toko modern ini tentu saja mendatangkan dampak positif bagi warga masyarakat, dimana mereka tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, keberadaan seperti Indomart dan Alfamart di lokasi yang berdekatan dengan pasar tradisional, kondisi ekonomi, serta pola kehidupan masyarakat, menimbulkan suatu permasalahan tersendiri. Pada satu sisi keberadaan pasar modern ini memberikan nilai positif tersendiri bagi konsumen, akan tetapi di sisi lain keberadaan pasar modern berhadapan dengan keberadaan toko tradisional. Adapun adanya perbedaan mendasar antara pasar tradisional dan pasar modern yaitu pada pasar tradisional, harganya di tetapkan berdasarkan kesepakatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Sedangkan di pasar modern, harganya sudah pasti, ditandai dengan adanya label harga. Perekonomian Kabupaten Bangkalan di dominasi oleh sektor perdagangan sebagai poros penggeraknya adalah pasar tradisional.⁷

⁵ Lihat Pasal 16 PERDA Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pasar Modern

⁶ Lihat Pasal 19 PERDA Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pasar Modern

⁷ Bisshoba, Ahmad Nahrowi. *Pengawasan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Kabupaten Tulungagung*.2020.

Di Kabupaten Bangkalan sendiri ada banyak toko modern, dari banyaknya toko modern yang telah berdiri di daerah Kabupaten Bangkalan, terdapat beberapa Toko modern yang melanggar Peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang perlindungan pasar rakyat dan penataan pasar modern, tepatnya melanggar Pasal 27 ayat 3 huruf b tentang pendirian toko modern, yaitu menjelaskan bahwa Pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib, memperhatikan jarak pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya, minimal radius 3 Km. Jarak pendirian antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya dapat kurang dari radius 3 Km dengan syarat waktu buka tidak bersamaan atau jenis barang yang dijual tidak sama,⁸ namun realitanya masih banyak lokasi toko modern melanggar aturan jarak, toko modern yang ada di Bangkalan tercatat ada sebanyak 88 dan terdata ada 35 toko modern yang melanggar aturan yang ada, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Toko Modern	Banyak melanggar
1	Arosbaya	5	2
2	Bangkalan	23	10
3	Blega	5	3
4	Burneh	6	2
5	Tanjung Bumi	4	1
6	Tanah Merah	7	4
7	Modung	1	-
8	Sepuluh	2	1
9	Kwanyar	6	3

⁸ Lihat Pasal 27 ayat 3 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pasar Modern

10	Klampis	2	-
11	Labang	5	2
12	Konang	2	-
13	Tragah	2	-
14	Socah	2	1
15	Galis	2	2
16	Kokop	-	-
17	Geger	-	-
18	Kamal	14	4
total		88	35

Data dari DPMPTSP Kabupaten Bangkalan

Adanya pelanggaran jarak toko modern yang terlalu dekat dengan toko tradisional seperti halnya toko modern yang berada di Tanah Merah yang berdekatan dengan pasar tanah merah, selain itu toko modern yang berdekatan dengan Pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan, dan toko modern lainnya. Selain pelanggaran tentang jarak pendirian, jam operasional yang tak sesuai aturan dan masih banyak toko modern di Bangkalan yang belum memiliki izin, hal ini berdampak langsung terhadap keberadaan pasar tradisional. Dalam hal pengawasan ini seharusnya pemerintah daerah perlu mengawasi izin dari toko modern Sehingga pasar tradisional dan toko modern harus ditata agar berjalan secara sinergis. Dengan Peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang perlindungan pasar rakyat dan penataan pasar modern diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan pasar tradisional sebagai karakteristik perekonomian masyarakat Kabupaten Bangkalan.

Perlindungan terhadap pasar tradisional yang seharusnya lebih terjamin dengan adanya Perda tersebut, namun realita pedagang pasar tradisional belum

merasakan dampak atas Perda tersebut, Perlindungan yang semestinya kongkrit dengan adanya Perda tersebut, namun faktanya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan Toko Modern. Dan pemerintah daerah perlu memaksimalkan pengawasan yang mana di perlukan adanya peraturan yang lebih tegas dalam mengatur pengawasn Toko Modern, sehingga pelanggaran-pelanggaran dalam di tindak sesuai peraturan, selanjutnya selaku Dinas yang mengeluarkan adanya izin maka diperlukan pengawasan dari segi administrasi terkait pengajuan Izin Toko Modern yang di keluarkan oleh pihak berwenang yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan demikian adanya latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat isu tersebut dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **PENGAWASAN IZIN PENDIRIAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BANGKALAN.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengawasan Izin Operasional/pendirian Pasar Modern atau Toko Modern di Kabupaten Bangkalan ?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan daerah yang berlaku terkait Pengawasan Izin Pendirian Toko Modern yang ada di Kabupaten Bangkalan ?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui bagaimana Kewenangan Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan Dalam Perizinan Pendirian pasar Modern di Kabupaten Bangkalan & Bagaimana mekanisme pengajuan Perizinan Pendirian pasar Modern atau toko modern di Kabupaten Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi Peraturan daerah terkait Pengawasan Izin Pendirian Toko Modern yang ada di Kabupaten Bangkalan.

1.4 KEGUNAAN

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1) Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan secara teoritis, yakni dimana diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap pengimplementasian suatu peraturan yang dapat dipahami oleh setiap masyarakat, maupun Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoretis (keilmuan) yaitu bagi perkembangan ilmu Hukum khususnya dalam kewenangan pemberian izin pendirian toko modern di Bangkalan.

2) Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan secara praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi atau acuan dan sekaligus memberikan suatu Pandangan bagi instansi atau masyarakat tentang mekanisme pemberian izin toko modern, pengawasan toko modern/pasar modern

ataupun izin operasional Pasar Modern Atau Toko Modern Di Kabupaten Bangkalan.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan penelitian maupun penelusuran yang telah dilakukan hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan baik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura maupun di Universitas lainnya maka ditemukan salah satu karya tulis yang hampir sama dengan karya tulis ini yaitu:

No	Judul Penelitian	Fokus penelitian	Kolerasi penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Siska Mulyani Tri Putri. Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru (tahun 2022). Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Indomaret Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Sangingi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007	1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Indomaret Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Sangingi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern? 2. Apakah kendala atau faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko	Adapun Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti terkait bagaimana pelaksanaan pemberian izin toko modern.	Perbedaan • Lokasi penelitian penulis melakukan penelitian di kabupaten Bangkalan. Sedangkan Siska Mulyani Tri Putri di daerah Indomaret Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Sangingi • Dalam pembahasannya lebih fokus pada bagaimana mekanisme izin toko modern dan bagaimana pengawasan izin

	Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.	Modern Indomaret Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern? ⁹		operasional toko modern di Bangkalan.
2.	Ahmad Nahrowi Bisshoba', Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung	1. Bagaimana pengawasan pasar tradisional dan modern di Kabupaten Tulungagung? 2. Bagaimana pengawasan pasar tradisional dan modern di Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti terkait pengawasan mekanisme pemberian izin pendirian toko modern.	Perbedaan • Lokasi penelitian penulis melakukan penelitian di kabupaten Bangkalan, sedangkan Ahmad Nahrowi Bisshoba' di kabupaten Tulungagung • Lebih fokus pada bagaimana mekanisme pengajuan izin toko modern di Kabupaten Bangkalan. • Selain itu penulis lebih fokus pada pengawasan

⁹ Utami, Siska Mulyani Tri. *Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Indomaret Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern*. Diss. Universitas Islam Riau, 2022.

		Pengendalian Pasar Modern? 3. Bagaimana pengawasan pasar tradisional dan modern di Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Hukum Islam? ¹⁰		operasional toko modern di Bangkalan yang menjadi Kewenangan Dinas Penanamana Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bangkalan
--	--	--	--	--

Tabel 1.1 Keaslian penelitian

Sumber : Kreasi / Karya Penulis

1.6 METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris yang berkarakteristik non doktrinal, dilakukan melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris yaitu suatu istilah lain yang digunakan dalam penelitian terhadap efektivitas hukum atau peraturan yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap indentifikasi hukum,¹¹ dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung bagaimana penerapan perundang-undangan ataupun peraturan hukum yang terkait dengan penegakan hukum.

1.6.1 Jenis Penelitian

¹⁰ Bisshoba, Ahmad Nahrowi. "Pengawasan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Kabupaten Tulungagung." (2020).

¹¹ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014), 53

Penelitian hukum empiris berupaya mengkaji suatu hukum dalam realita/ fakta, bagaimana perilaku masyarakat, bagaimana bekerjanya suatu hukum masyarakat.¹²

Penelitian hukum empiris Meneliti dalam postur empirisnya bertujuan untuk mengemukakan ‘fakta dunia yang nyata dan pasti atau fungsi sosial objektif yang operasinya [dapat] dilihat hukum itu sendiri’, dan berusaha menggunakan pengetahuan empiris dunia ini sebagai dasar yang tepat untuk merancang, menafsirkan, menerapkan dan mengkritisi hukum.¹³

jenis penelitian hukum empiris dipilih dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana peran maupun wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangkalan dalam pengawasan terkait izin operasional pendirian toko modern, melihat fakta di lapangan adanya toko modern di beberapa titik di Kabupaten Bangkalan banyak toko modern yang melanggar sistem zonasi / jarak berdekatan dengan pasar tradisional, maupun jam operasional tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa metode pendekatan yuridis sosiologis, Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Radja Grafindo Persada, 2020) 81

¹³ Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.8 (2021):7

reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.¹⁴ Jika melihat penelitian ini maka penulis dapat mengidentifikasi pada penelitian yang bersifat deskriptif atau penelitian yang memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang jelas.

Serta dalam penelitian ini menggunakan pendekatan faktual. Fakta di lapangan bagaimana pada peraturan yang mengatur tentang bagaimana mekanisme permohonan izin pendirian toko modern serta bagaimana pengawasannya. sedangkan untuk pendekatan faktual dipilih karena kebutuhan informasi berupa data berdasarkan apa yang nyata terjadi di lapangan, yang nantinya hasil akhirnya menghasilkan data deskriptif yakni berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang maupun perilaku yang di amati, yang di kuatkan dengan sumber data primer dan data sekunder.

1.6.3 Sumber Data

Adapun sumber data yaitu subjek dari mana data itu dapat diperoleh beberapa diantaranya adalah:

a. Sumber data primer

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 47-49

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung tanpa adanya perantara pihak lain (langsung dari objeknya) dengan metode wawancara, observasi, pengamatan maupun metode lainnya, kemudian disusun sedemikian rupa untuk mempermudah proses analisis data¹⁵. Yang mana dalam penelitian ini dilakukan di ruang lingkup Wilayah Kabupaten Bangkalan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan Peraturan Daerah terkait seperti :¹⁶

- Peraturan Pemerintah (PP) nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pasar Modern
- Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Dan

¹⁵ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 214.

¹⁶ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2018) 456.

Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bangkalan

1.6.4 Lokasi Penelitian

Adapun terkait Lokasi penelitian merupakan suatu lingkungan atau tempat dilakukannya suatu penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Bangkalan yaitu : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan & Toko Modern di Kabupaten Bangkalan.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik Pengumpulan data di peroleh dengan :

a. Wawancara

Teknik wawancara, merupakan teknik penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara (interviewer) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (interviewee) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.¹⁷

Adapun penelitian ini termasuk lapangan maka diperoleh melalui informasi atau pendapat dari narasumber, dalam pengumpulan data

¹⁷ Nugrahani, Farida, and Muhammad Hum. *Metode penelitian kualitatif*. (Solo: Cakra Books 1.1 2014): 124

dilakukan dengan cara wawancara atau interview, guna memperoleh informasi yang tidak dapat melalui pengamatan.¹⁸

b. Observasi

Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini meliputi pengambilan beberapa gambar atau foto di wilayah Kabupaten Bangkalan area toko modern maupun saat wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangkalan.

c. Studi kepustakaan

Adapun pada Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan ini tentunya dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelusuri data dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian.

1.6.6 Metode Analisa Data

Adapun pengolahan data yang digunakan oleh penulis adalah metode yang bersifat deskriptif analisis. Adapun Penelitian ini Data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 107

¹⁹ Nugrahani, Farida, and Muhammad Hum. *Metode penelitian kualitatif*. (Solo: Cakra Books 1.1 2014): 132

memiliki makna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi. Peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data.²⁰

Penulis nantinya memaparkan data yang telah didapat dari penelitian lapangan melalui wawancara, observasi di lapangan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang dipaparkan pada bab II yang mempunyai keterkaitan dengan data yang diperoleh sehingga menghasilkan jawaban yang dapat dijadikan pedoman.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun dalam penulisan skripsi dengan judul PELAKSANAAN WEWENANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENGAWASAN IZIN PENDIRIAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BANGKALAN. Nantinya penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN TENTANG PELAKSANAAN WEWENANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENGAWASAN IZIN PENDIRIAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BANGKALAN.

Pada bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, Rumusan

²⁰ Nugrahani, Farida, and Muhammad Hum. *Metode penelitian kualitatif*. (Solo: Cakra Books, 2014), 96

Permasalahan, Tujuan penelitian, kegunaan, keaslian, metode penelitian yang memuat jenis penelitian, metode pendekatan, Teknik Pengumpulan Data, dan Metode Analisa Data serta sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PELAKSANAAN WEWENANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENGAWASAN IZIN PENDIRIAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BANGKALAN.

Pada Bab Ini Berisi Pengertian Pelaksanaan, Pengertian Wewenang, Pengertian Pengawasan, Pengerian Perizinan Dan Pengertian Pasar, Serta Pengertian Perlindungan Hukum .

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG PELAKSANAAN WEWENANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENGAWASAN IZIN PENDIRIAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BANGKALAN.

Pada bab ini berisi Pelaksanaan Wewenang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Izin Pendirian Toko Modern Di Kabupaten Bangkalan, Umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan, Mekanisme Permohonan Izin Dalam Pendirian Pasar Modern Atau Toko Modern Di Kabupaten Bangkalan, hambatan serta pengawasan Toko Modern di Kabupaten Bangkalan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dan saran. Di mana hal ini merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dilakukan pembahasan dan saran-saran.